

**INTERPRETASI *MEANINGFUL PARTICIPATION* DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 81/PUU-XXIII/2025**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

NASRULLAH BIN ABDURRASYID

22103070037

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.

NIP: 19850301 201801 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini memperoleh penguatan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mensyaratkan adanya hak untuk didengarkan (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk memperoleh penjelasan (*right to be explained*). Penerapan prinsip tersebut kembali menjadi perdebatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya mengenai kualitas partisipasi publik dalam proses pembentukannya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum penelitian yakni primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 dan sekunder berupa jurnal hukum, doktrin hukum, dan prinsip hukum. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) yang berhubungan dengan teori Demokrasi Deliberatif dan prinsip *Syura*. Selain itu teknik analisis data menggunakan metode deskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan interpretasi antara hakim mayoritas dan hakim *dissenting opinion* dalam memaknai *meaningful participation*. Dari perspektif demokrasi deliberatif, hakim mayoritas cenderung menggunakan pendekatan legal-formal yang menitikberatkan pada pemenuhan prosedur legislasi, sedangkan hakim *dissenting opinion* cenderung substantif yang lebih menekankan kualitas partisipasi publik antara pembentuk undang-undang dengan masyarakat. Dalam perspektif *syura*, *meaningful participation* dipahami sebagai bentuk musyawarah substantif yang mengharuskan keterlibatan publik secara nyata demi tercapainya kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, pandangan *dissenting opinion* dinilai lebih dekat dengan prinsip demokrasi deliberatif dan *syura* karena menekankan pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, serta partisipasi publik yang lebih luas dalam proses legislasi. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 menunjukkan adanya ketegangan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif.

Kata Kunci: *Meaningful Participation*, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi Deliberatif, dan *Syura*

ABSTRACT

Meaningful participation is one of the fundamental principles of a democratic rule-of-law state, positioning citizens as active subjects in the legislative process. This principle was reinforced by Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, which established three essential requirements: the right to be heard, the right to be considered, and the right to be explained. The application of these principles became a subject of renewed debate in Constitutional Court Decision Number 81/PUU-XXIII/2025 concerning the formal judicial review of Law Number 3 of 2025 on the Indonesian National Armed Forces (TNI), particularly regarding the quality of public participation in its legislative process.

This study employs a normative juridical research method with a descriptive-analytical approach. The research utilizes several approaches, namely the statutory approach, case approach, historical approach, and conceptual approach. The legal materials consist of primary legal sources in the form of Constitutional Court Decision Number 81/PUU-XXIII/2025 and secondary legal sources, including legal journals, legal doctrines, and legal principles. Data were collected through library research focusing on the theories of Deliberative Democracy and the principle of Shura. Furthermore, the data were analyzed using a normative-descriptive method.

The findings reveal differences in interpretation between the majority judges and the dissenting judges regarding the meaning of meaningful participation. From the perspective of deliberative democracy, the majority judges tend to adopt a legal-formal approach emphasizing compliance with legislative procedures, whereas the dissenting judges apply a more substantive approach that places greater emphasis on the quality of public participation and communication between lawmakers and the public. From the perspective of Shura, meaningful participation is understood as a form of substantive deliberation that requires genuine public involvement to achieve the common good (maslahah). Therefore, the dissenting opinion is considered more closely aligned with the principles of deliberative democracy and Shura, as it emphasizes the importance of openness, accountability, and broader public participation in the legislative process. Consequently, Constitutional Court Decision Number 81/PUU-XXIII/2025 reflects the tension between procedural democracy and substantive democracy.

Keywords: *Meaningful Participation, Constitutional Court, Deliberative Democracy, and Shura.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrullah Bin Abdurrasyid

NIM : 22103070037

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "*Interpretasi Meaningful Participation* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-XXIII/2025" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 08 Juni 2026
21 Dzulhijjah 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan,



Nasrullah Bin Abdurrasyid

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nasrullah Bin Abdurrasyid
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nasrullah Bin Abdurrasyid

NIM : 22103070037

Judul : Interpretasi *Meaningful Participation* dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 81/PUU-XXIII/2025

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Juni 2026
24 Dzulhijjah 1447 H

Bimbingan

Dr. GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.
NIP: 19850701 201801 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-790/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : *INTERPRETASI MEANINGFUL PARTICIPATION* DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 81/PUU-XXIII/2025

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NASRULLAH BIN ABDURRASYID
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070037
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6a45c53c1491



Penguji I

Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a41dc19c9728



Penguji II

Nilman Chofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a3b84a32c0f0



Yogyakarta, 17 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a47237b520ed

MOTTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

Al Baqarah (2): 216

“Sebesar keinsyafanmu sebesar itu pula keberuntunganmu”

(K.H. Imam Zarkarsyi)

Hustle, Loyalty, and Respect.

(John Cena)

“Tiada kekayaan yang lebih utama dari akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan dari kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan.”

(Ali Bin Abi Thalib)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

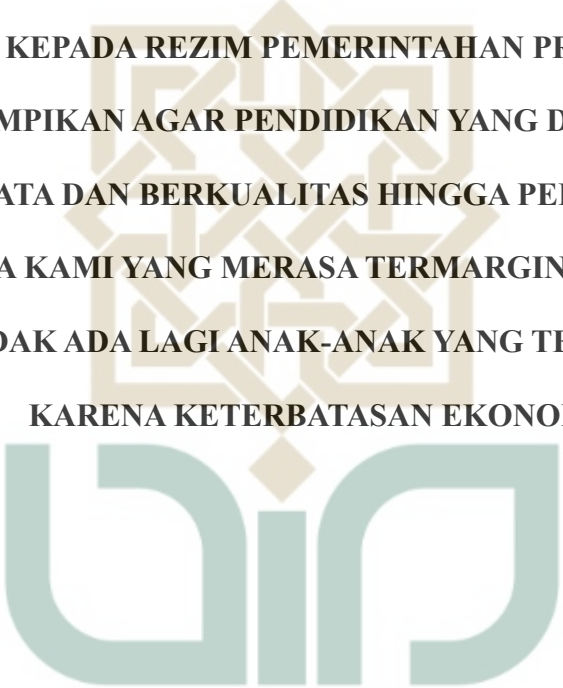
HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN TERUNTUK:

**AYAH, IBU, SAUDARA, KELUARGA BESAR, GURU-GURU, ORANG-
ORANG TERKASIH, DAN DIRI SENDIRI.**

TERKHUSUS, KEPADA REZIM PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN.

**SAYA MEMIMPIKAN AGAR PENDIDIKAN YANG DIPRIORITASKAN
SECARA MERATA DAN BERKUALITAS HINGGA PELOSOK INDONESIA
TERUTAMA KAMI YANG MERASA TERMARGINALKAN DI NTT,
SEHINGGA TIDAK ADA LAGI ANAK-ANAK YANG TERTINGGAL HANYA
KARENA KETERBATASAN EKONOMI.**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَة	ditulis	muta'addidah
عِدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَة	ditulis	ḥikmah
عِلَّة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliā'
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أَنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلَوَانِي	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	عُلُوم	ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	ditulis	la'in syakartum
---------------------------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul **“Interpretasi *Meaningful Participation* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-XXIII/2025”** ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 3. Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.
- Terima kasih sudah memberikan informasi terbaru, responsif terhadap

mahasiswanya, dan terima kasih juga sudah tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.

4. Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas dedikasi ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi.
6. Ayah, Terima kasih setulus-tulusnya dipersembahkan kepada ayahanda "Abdurrasyid Bainmo" yang telah memberikan banyak arahan dan nasehat selama kepenulisan skripsi. Banyak pelajaran berharga yang penulis dapatkan dan pastinya akan menjadi bekal penting selama perjalanan panjang karir penulis di kehidupan saat ini hingga kelak nanti.
7. Ibu, rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dipersembahkan kepada ibunda "Siti Atmini" atas kasih sayang, kepedulian, serta dorongan emosional lainnya yang tak terhingga dalam mendorong semangat diperkuliahan. Tentu, kehadiran sosok ibu menjadi obat tanpa dosis yang senantiasa mengiringi suasana lahir dan batin.
8. Saudara-saudara tercinta, Rabiul Awwal, Muhammad Chaidir, dan Badrussalam. Sosok abang yang pekerja keras, bertanggung jawab, teladan, pembimbing, suka berbagi nilai-nilai pengalaman dan kehidupan. Tentu, Kehadiran kalian menjadi pengingat sekaligus dorongan bagi penulis untuk

terus berusaha dan bekerja keras agar kelak dapat menghadapi realitas dunia dengan sikap yang lebih dewasa dan bijaksana.

9. Keluarga besar di Kupang, Alor, Klaten, dan Semarang. Segenap keluarga dan teman-teman (Givar, Kiki, Aziz, Umi, Ori, Agus, Iyan, Suluh, Jaki, Amar, dll) yang ada di Nunbaun Sabu rumah dimana penulis dibesarkan, Segenap kerabat tercinta "Bainmo" dan lainnya yang ada di kampung Ilawe Alila Timur tempat dimana penulis ditempa dan belajar realitas kehidupan, dan segenap keluarga di Klaten (Almh. Bukde Sri dan Mas Juni) dan Semarang (Pakde Padi dan Almh. Bukle Sutar beserta keluarga) yang turut mendukung.
10. Sahabat MTsN Kota Kupang angkatan 2017 terutama Tim Fahmil Quran 2016 (Ucil Kinanggi dan Ali Tanof) serta Joko United (Tahmid, Surya, Taufik Sikam, Rajas, dan Laila Aziza) yang telah menjaga tali silaturahmi hingga sekarang.
11. Kiyai (K.H. Hasan Abdullah Sahal, Alm. K.H. Abdullah Syukri Zarkarsyi, dan Alm. K.H. Syamsul Hadi Abdan) serta Asatidz Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG). Hormat dan takzim penulis haturkan kepada para Kiyai dan Asatidz yang telah menempa mental, memberikan khazanah keilmuan, serta menanamkan nilai-nilai keikhlasan dan kemandirian yang menjadi kompas hidup penulis hingga saat ini. Guru (Al Ustadz Mohammad Ridwan dan Al Ustadz Yusuf Ali Dzikri) serta sobat seperjuangan Angkatan 2021 dan Pengabdian PMDG Kampus 9 Solok-Sulik Aie semuanya yang mengajarkan penulis arti loyalitas dan kebersamaan. Terima kasih atas memori indah dan masa-masa perjuangan selama di pondok yang tak akan pernah terlupakan.

12. Teman Seperjuangan Viska Angkatan 21 terutama saudara-saudara (Enrico Ilham, Alfian, Labib, Ipeng, Bintang, Azmi, Wisnu, Ressi, Ziyad, Fajrul, Rofif, Jekrob, dll), Terima kasih atas tongkrongan kekeluargaan, cerita seru, serta semangat kebersamaan yang menjadi pelipur lara di kala jenuh.
13. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2022 serta rekan-rekan di Fakultas Syariah dan Hukum, terima kasih telah menghadirkan ruang belajar dan kebersamaan yang terbangun sepanjang masa studi. Terutama saudara Riziq, Yusuf, Abdal, Ajik, Ilham, dan Putra sebagai rekan penting dalam perjalanan akademik penulis.
14. UKM Kordiska, UKM pertama yang menjadi wadah belajar dan tumbuh berkembang bersama. Kurang lebih 3 tahun sudah, terutama keluarga kecil TOMAS (Amanda, Destiana, Latifah, Zidni, Dyah, Hafsa, Ade, Fitroh, Rani, Al, Rayhan, dan Dio) di UKM ini yang telah menjaga silaturahmi serta menemani bersama di kepengurusan maupun kepanitiaan (PDM PPM, Harlah, dan RAT), dan penampilan inagurasi. Terima kasih atas kisah dan persaudaraan yang sarat akan *camaraderie* di dalam maupun di luar organisasi.
15. UKM SPBA, 2 periode waktu yang luar biasa. Tiada hentinya UKM ini menjadi ruang yang saling mendukung. Menjadi bagian dari UKM ini, merupakan sebuah kehormatan bagi penulis untuk menjadi bagian dari sebuah keluarga diperantauan. Mengemban amanah wakil kepala divisi arab 2024 dan Ketua Umum 2025, sebuah tantangan berat yang tak henti. Tapi dibalik itu semua, tuhan menganugerahkan orang-orang hebat dan luar biasa. Kepada:

- Bapak Syaifullahil Maslul, M.H., Guru sekaligus dosen pembina yang memberikan banyak arahan dan nasehat dalam berorganisasi;
- PH (Nabila, Annes, Fraya, Fatiha, dan Naufal), kolega penting dan banyak hal baru yang dipelajari penulis darinya;
- Kepala Divisi/Departemen (Mufti, Fadlan, Hilda, Sukab, Bilqis, dan Mulkhan) serta Riski Nursuwito, rekan hebat yang kreatif dan inovatif;
- Pengurus Besar periode 2024 dan terutama periode 2025 beserta anggota, dengan semangat dan loyalitasnya;
- Kakak-kakak alumni/demisioner (Bang Naufal, Bang Fauzi, Bang Ucin, Bang Arisyi, Kak Ela, Kak Nia, dkk), dorongan hebat dibalik setiap langkah dalam berorganisasi; serta
- FBB (Alfin, Charysha, dkk) dan PAB LC (Mangga, Axel, dkk) 2025, Kepanitiaan hebat dan profesional yang pernah penulis temui dengan cerita dan warna baru luar biasa dalam periode tersebut.

Terima kasih atas dedikasi, *Sense of belonging*, pengalaman berorganisasi, serta dinamika yang menempa bersama.

16. Tim Debat SPBA. Berawal dari FPP Semarang 2023, SAFAR Jakarta 2023, GEKA Jogja 2024, dan KAF Jogja 2025. Bersyukur telah diberikan teman-teman hebat selama berproses. Terima kasih kepada Aulia dan Najmi rekan debat dengan debut yang luar biasa, Tika dan Thoriq yang juga rekan debat yang tidak kalah luar biasa telah kebersamai hingga akhir perlombaan, serta

mas Fathir dan Fadlan yang menemani setiap proses langkah tersebut mulai dari kepengurusan hingga perlombaan dengan ide dan inovasi keren.

17. Terima kasih kepada PSKH atas pengalaman dan ilmu persidangan semu, Serta kawan-kawan HMI kom. UYE (LK1) dan kom. Syarkum sebagai ruang pemikiran dan semangat perjuangan.
18. Masjid Al Khoir Kalimosodo, Terima kasih kepada rekan takmir terbaik Enrico dan Mas Ali serta Pak sigit, Pak Sarikun, dan Pak Supardal. In Syaa Allah akan menjadi bekal dan pelajaran berharga bagi penulis kedepannya.
19. SMP Muhammadiyah 10 Sagan, Terima kasih kepada sekolah dan dewan guru pembimbing tahfidz (Ustz. Rina, Ust. Fasih, dan Ust. Rama) atas pengalaman yang diberikan selama 3 tahun.
20. KKN 117 Lemah Putih 1, 40 hari yang luar biasa walaupun diawali dengan drama *war* KKN kesana kemari tapi memilih bersama kelompok ini adalah keputusan tepat. Syukur yang mendalam karena diberikan kawan-kawan yang luar biasa (Affan Nabil, Helena, Riska, Ana, Zulfa, Alsa, Diva, Aska, dan Nida). Terima kasih telah lalui itu semua bersama dan menjadi tim yang hebat serta memberi warna dalam potret perjalanan kuliah penulis. Kepada Ibu Sumiah beserta seluruh warga desa Lemah Putih, *Respect* yang mendalam karena telah menerima kami dengan baik. Serta majelis penerbang roket (Dewan, Novi, Panji dan Nazwa).

21. Kontrakan *Al Mutamayyizun*, 2 tahun hidup bersama saudara diperantauan.

Terima kasih *brother* Yusril, Faza, Riski, Naufal Alif, dan Alghifari telah menemani dan menjadi bagian dari keluarga ditanah perantauan.

22. PB Kalcer, Terima kasih kepada Mas Putro, Mas Yuyut, dkk. Setiap *smash*, keringat, dan tawa yang membuat pikiran penulis kembali segar untuk melanjutkan skripsi ini.

23. Real Madrid C.F., klub dengan mentalitas tinggi dan kebersamaan yang solid menjadi motivasi dari semangat penulis. Terima kasih sudah memberi makna yang berharga suatu tim sejak kecil hingga sekarang. *Vamos, Hala Madrid!*

24. Terakhir, terima kasih kepada diri ini karena sudah berusaha dan bertahan sehingga langkah kecil ini mampu menyelesaikan amanah akademik hingga akhir. Serta orang-orang yang mendukung dan mendoakan penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Juni 2026

23 Dzulhijjah 1447 H



Nasrullah Bin Abdurrasyid
22103070037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI INTERPRETASI HAKIM, TEORI DEMOKRASI DELIBERATIF DAN PRINSIP <i>SYURA</i>	22
A. Konsep Dasar Model Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas	22

B. Konsep Dasar Prinsip <i>Syura</i> Dalam Islam	32
BAB III <i>MEANINGFUL PARTICIPATION</i> DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 81/PUU-XXIII/2025	45
A. <i>Meaningful Participation</i> dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	45
B. Putusan MK No. 81/PUU-XXIII/2025	50
BAB IV ANALISIS INTERPRETASI <i>MEANINGFUL PARTICIPATION</i> DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 81/PUU-XXIII/2025 MENGUNAKAN TEORI DEMOKRASI DELIBERATIF DAN PRINSIP <i>SYURA</i>	67
A. Analisis Interpretasi <i>Meaningful Participation</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-XXIII/2025 Menggunakan Teori Demokrasi Deliberatif	67
B. Analisis Interpretasi <i>Meaningful Participation</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-XXIII/2025 Menggunakan Prinsip <i>Syura</i>	81
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Opini publik yang berasal dari ruang publik masuk ke dalam sistem politik melalui saringan atau prosedur yang dapat dibayangkan sebagai bendungan. 30



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Partisipasi masyarakat secara bermakna dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	50
Tabel 3. 2 Pokok-Pokok Permohonan Pemohon dalam Putusan MK No.81/PUU-XXIII/2025.....	56
Tabel 3. 3 Pokok pertimbangan hakim dalam Putusan MK No.81/PUU-XXIII/2025.	58
Tabel 3. 4 Pokok Pertimbangan Hakim Dissenting Opinion	66
Tabel 4. 1 Analisis Interpretasi Hakim terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK No. 81/PUU-XXIII/2025	69
Tabel 4. 2 Analisis Syarat-Syarat Ideal Deliberatif terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MK No. 81/PUU-XXIII/2025.....	72
Tabel 4. 3 Analisis Prinsip-Prinsip Utama Deliberatif terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK No. 81/PUU-XXIII/2025.....	76
Tabel 4. 4 Analisis Prinsip-Prinsip Syura terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK No. 81/PUU-XXIII/2025	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menganut prinsip demokrasi konstitusional. Prinsip utama dari demokrasi yang matang adalah adanya keterlibatan aktif (partisipasi) warga negara dalam proses pembentukan kebijakan, terutama pembentukan undang-undang (UU). Partisipasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*¹ serta dasar hukum lainnya dapat dirujuk pada sila ke-4 Pancasila yaitu *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”*. Tanpa partisipasi yang baik, legitimasi produk hukum akan diragukan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Oleh karena itu, jaminan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum adalah fondasi bagi tegaknya negara hukum yang demokratis.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

Dalam konteks tersebut, *meaningful participation*² atau partisipasi publik yang bermakna menjadi salah satu indikator penting dalam suatu sistem demokrasi, termasuk dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa proses pembentukan undang-undang yang mengandung partisipatif dan aspiratif ini, di dalamnya mengandung dua makna, yaitu proses dan substansi.³ Proses adalah mekanisme dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi memberikan saran dan masukan dalam mengatur suatu permasalahan bangsa dan negara. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif dan berkarakter responsif/populistik.⁴

Sejalan dengan pendapat ini, Saifuddin menyatakan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahendro Jati bahwa sejak tahap awal perancangannya, pembuat undang-undang dituntut untuk menghasilkan regulasi yang mampu menjawab berbagai kebutuhan, diantaranya undang-undang tersebut harus mampu dilaksanakan, ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan hukum, serta persamaan hak-hak

² Hukum Online “Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-meaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0/> diakses pada 29 Mei 2026.

³Henny Andriani, “Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7:1 (April 2023), hlm. 311.

⁴ Itok Dwi Kurniawan dkk., “Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi,” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6:2 (September 2023), hlm. 203.

sasaran yang diatur dan mampu menyerap aspirasi masyarakat.⁵ Masih sejalan dengan pendapat ini, Maria Farida menafsirkan bahwa asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan yang dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang artinya proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan, artinya setiap elemen masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk turut serta menyumbangkan pendapat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.⁶

Berdasarkan keterangan di atas, maka partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan produk hukum yang responsif sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tulisan.⁷ Menurut Nonet dan Selznick, dijelaskan bahwa peran masyarakat secara umum dalam pembentukan produk hukum harus terlihat pada proses pembentukannya yang partisipatif dengan mengundang berbagai lapisan masyarakat, baik yang berkaitan secara langsung dengan produk hukum tersebut atau

⁵ Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang- Undang Yang Responsif," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 3 (2012), hlm. 329.

⁶ Zaid Afif, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Dialog*, Vol. 7, No. 1 (2018), hlm. 3.

⁷ Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 96 ayat (1).

tidak, baik individu ataupun golongan masyarakat. Kontekstual partisipasi ini juga harus bersifat aspiratif, artinya pendapat atau keterlibatan publik juga harus dinilai dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar pemenuhan atas prosedur kewajiban undang-undang yang ada.⁸

Terlaksananya konsep *meaningful participation* ditandai dengan adanya kewajiban dari pihak pembentuk undang-undang dalam mempertimbangkan, menanggapi masukan atau saran dari masyarakat,⁹ serta merupakan salah satu unsur terpenting dalam terciptanya hukum yang responsif.¹⁰ Namun, sekarang ini banyak peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal.¹¹ Hal ini didapat lihat salah satunya perihal perancangan UU TNI yang minim melibatkan partisipasi publik serta tidak sesuai dengan asas keterbukaan atau transparansi.¹² Proses revisi UU TNI yang mulai digulirkan sejak 2023 ini memunculkan kekhawatiran bahwa partisipasi publik belum berjalan efektif. Latar belakang yang melandasi

⁸ Pran Mario Simanjuntak dkk., “Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Padjadjaran Law Review*, Vol. 10, No. 2 (2022), hlm. 3.

⁹ Bambang Karsono, dan Amalia Syauket, “Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang- Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 3 (Maret 2023), hlm. 1859.

¹⁰ Juliano A. Wangku dkk., “Implementasi Prinsip Meaningful Participation Dalam Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 2, No. 3 (Oktober 2025), hlm. 329.

¹¹ Bambang Karsono, dan Amalia Syauket, “Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang- Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance,” hlm. 1861.

¹² Juliano A. Wangku dkk., “Implementasi Prinsip Meaningful Participation Dalam Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia,” hlm. 341.

merevisi UU TNI ini adalah untuk ‘mereformasi’ instansi tersebut kearah yang lebih baik. Namun demikian, berbagai elemen masyarakat, kaum intelektual, serta Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik beberapa pasal bermasalah dari Rancangan Revisi UU tersebut, terlebih karena pembahasan tersebut dilaksanakan secara diam-diam dan tertutup yang dalam hal ini berarti tidak melibatkan partisipasi publik.¹³

Pada hari Rabu, 17 September 2025 saat sidang pleno, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang menguji konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.¹⁴ Putusan ini menarik perhatian karena kembali menegaskan atau bahkan memperluas dan memperjelas makna dari *meaningful participation* dalam konteks pembentukan Undang-Undang No. 3 tahun 2025. Terdapat argumen hukum yang kuat dalam putusan ini, baik melalui pertimbangan Mahkamah (*ratio decidendi*)¹⁵ maupun pendapat berbeda (*dissenting opinion*)¹⁶, yang menyajikan interpretasi baru mengenai sejauh mana partisipasi dianggap "bermakna." Perbedaan pandangan antara Majelis Hakim atau implikasi dari

¹³ *Ibid.*, hlm. 331.

¹⁴ Hukum Online “MK Tolak Uji Formil UU TNI, 4 Hakim Dissenting Opinion” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tolak-uji-formil-uu-tni--4-hakim-dissenting-opinion-lt68cad567bbe01/> diakses pada 23 Desember 2025.

¹⁵ Warmin, “Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Tanah Ditelantarkan Ditinjau dari Perspektif Keadilan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2899 K/Pdt/2018),” *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2023), hlm. 40.

¹⁶ Hukum Online “Apa itu Dissenting Opinion?” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-dissenting-opinion-lt5b0b702c25bdb/> diakses pada 29 Mei 2026.

putusan ini terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 menciptakan kebutuhan mendesak untuk menganalisis parameter interpretasi yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-XXIII/2025 merupakan perkembangan penting, belum ada analisis akademis yang komprehensif dan mendalam mengenai pola penalaran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan *meaningful participation* dalam konteks putusan tersebut. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada konsep umum partisipasi atau putusan-putusan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan (*research gap*) dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan secara kritis bagaimana elemen hak untuk didengarkan (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to be explained*) sesuai dengan pertimbangan putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 (3.17.8)¹⁷ diterapkan secara spesifik dalam Putusan MK No. 81/PUU-XXIII/2025. Hasil interpretasi ini sangat relevan untuk memberikan kepastian hukum mengenai standar prosedural legislasi di masa mendatang.

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 393 “*Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas*”.

Kajian ini relevan jika dianalisis melalui perspektif demokrasi deliberatif dan *syura*. Berdasarkan komponen tersebut, dalam perspektif demokrasi deliberatif merupakan diskursus publik yang menekankan pada rasional dengan mengutamakan pertukaran pandangan yang terinformasi, penalaran logis, dan kesepakatan yang didasari pemahaman bersama di antara warga negara dengan tujuan menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik melalui kolaborasi dan pemahaman lintas perspektif.¹⁸ Sementara dalam perspektif islam, prinsip *syura* sebagai sistem politik dalam islam sebagai sarana dan cara memberi kesempatan pada anggota masyarakat yang mampu berkontribusi dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik.¹⁹ Kedua perspektif ini memberikan kerangka normatif dan filosofis yang penting dalam menilai kualitas partisipasi publik dalam proses legislasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji interpretasi *meaningful participation* dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-XXIII/2025 tersebut jika dianalisis melalui perspektif demokrasi deliberatif dan *syura*. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjelas doktrin hukum mengenai partisipasi publik yang bermakna, sehingga dapat menjadi panduan bagi lembaga legislatif dan

¹⁸ Moh. Asy'ari Muthhar, *Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habernas Dalam Dinamika Politik Indonesia*, Ushuluna, Vol. 2, No. 2, (2016), hlm. 55.

¹⁹ Viani Januarti, "Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup (2025), hlm. 8.

yudikatif di Indonesia untuk memperkuat kualitas demokrasi dan kontrol sipil terhadap institusi militer di Indonesia dalam memberikan kepastian hukum mengenai standar partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan undang-undang di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi *meaningful participation* dalam putusan MK No. 81/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif?
2. Bagaimana interpretasi *meaningful participation* dalam putusan MK No. 81/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari perspektif *syura*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka diperoleh tujuan dari penelitian yang meliputi:

- a. Mengetahui interpretasi *meaningful participation* dalam putusan MK No. 81/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif.
- b. Mengetahui interpretasi *meaningful participation* dalam putusan MK No. 81/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari perspektif *Syura*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademik

- 1) Pengembangan khazanah keilmuan Hukum Tata Negara, khususnya dalam kajian teori demokrasi deliberatif dan *syura* yang diintegrasikan dengan praktik ketatanegaraan Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *meaningful participation*.
- 2) Memberikan kontribusi konseptual terhadap studi hukum konstitusi dengan memperkaya analisis normatif dan teoritis mengenai standar partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan undang-undang berdasarkan perspektif demokrasi deliberatif dan *syura*.

b. Secara Praktis

- 1) Menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) dalam merancang mekanisme partisipasi publik yang lebih substantif, deliberatif, dan inklusif sesuai dengan standar konstitusional yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 2) Memberikan panduan bagi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan, khususnya dalam memahami dan mengadvokasi hak partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi agar tidak bersifat formalistik semata.

D. Telaah Pustaka

Beberapa diantara penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan diantaranya ialah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Henny Andriani yang berjudul “Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang,”. Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep *meaningful participation* merupakan unsur esensial dalam negara demokrasi konstitusional dan telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan undang-undang. Sedangkan penulis pada penelitian ini membahas *meaningful participation* pada putusan mahkamah konstitusi No. 81/PUU-XXIII/ 2025 untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan secara kritis bagaimana elemen hak untuk didengarkan (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to be explained*) sesuai dengan pertimbangan putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.²⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Juliano A. Wangku dkk yang berjudul “Implementasi Prinsip *Meaningful Participation* Dalam Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia”. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *meaningful participation* menuntut adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan substansial dalam proses pembentukan maupun revisi peraturan perundang-undangan, namun dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI prinsip tersebut belum terimplementasi secara optimal. Proses revisi

²⁰ Henny Andriani, “Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang,” hlm. 317.

undang-undang tersebut dilakukan secara tertutup dan minim pelibatan masyarakat luas, sehingga partisipasi publik cenderung bersifat absen dan tidak bermakna.²¹ Sedangkan penulis pada penelitian ini membahas *meaningful participation* yang menguji konstusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Mokodompit dkk yang berjudul “Mengonseptualisasi Prinsip *Meaningful Participation* Melalui Kerangka Demokrasi Deliberatif Jurgen Hebermas: Analisis terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020”. Penelitian ini mengindikasikan bahwa *meaningful participation* dalam demokrasi konstusional Indonesia hanya dapat dipahami secara substantif melalui perspektif demokrasi deliberatif Habermas, yang memandang partisipasi publik sebagai proses komunikasi antara masyarakat, ruang publik, dan sistem politik.²² Sedangkan penulis pada penelitian ini membahas dua konseptualisasi perspektif berupa demokrasi deliberatif dan prinsip *syura*.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Angga Prastyo yang berjudul “Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan bahwa *meaningful participation* dalam

²¹ Juliano A. Wangku dkk., “Implementasi Prinsip Meaningful Participation Dalam Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia,” hlm. 342-343.

²² Rahmat mokodompit dkk, “Mengonseptualisasi Prinsip Meaningful Participation Melalui Kerangka Demokrasi Deliberatif Jurgen Hebermas: Analisis terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020,” *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 3, No. 1 (November 2025), hlm. 133-134.

pembentukan undang-undang masih bersifat konseptual sehingga memerlukan perumusan yang lebih operasional agar dapat diterapkan secara efektif. Literatur ini menegaskan bahwa partisipasi bermakna dapat diwujudkan melalui penentuan subjek yang terdampak dan berkepentingan, termasuk kalangan pemerhati undang-undang, pembatasan substansi partisipasi berdasarkan tujuan dan sasaran undang-undang, serta penyediaan ruang partisipasi yang terbuka.²³ Sedangkan penulis pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan Mahkamah (*ratio decidendi*) maupun pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terhadap *meaningful participation* dalam putusan mahkamah konstitusi No. 81/PUU-XXIII/ 2025.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Jamhuri dan Abidah Farhani yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Legislasi di Indonesia Menurut Konsep *Syura*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di Indonesia pada tingkat pusat maupun daerah umumnya dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, seperti RDPU, kunjungan kerja, dan diskusi yang melibatkan perwakilan masyarakat melalui lembaga atau organisasi terkait. Ditinjau dari perspektif *syura*, proses legislasi idealnya dilaksanakan melalui musyawarah para ahli yang memiliki kewenangan ijtihad dalam merumuskan hukum atas persoalan yang belum diatur secara tegas dalam sumber utama Islam.²⁴ Sedangkan penulis pada

²³ Angga Prastyo, “Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 3 (2022), hlm. 433-444.

²⁴ Jamhuri dan Abidah Farhani, “Partisipasi Masyarakat Dalam Legislasi di Indonesia Menurut Konsep *Syura*,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5. No. 2 (2024), hlm. 30-31.

penelitian ini tidak hanya satu perspektif saja melainkan membahas dua konseptualisasi perspektif berupa demokrasi deliberatif dan prinsip *syura*

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas adalah bahwa penelitian ini berfokus pada kajian yang secara spesifik menelaah tentang kesesuaian interpretasi konsep *meaningful participation* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 dengan perspektif demokrasi deliberatif dan perspektif *syura* guna menilai kesesuaian yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar deliberasi publik yang rasional dan komunikatif, tetapi juga selaras dengan prinsip musyawarah, serta pemenuhan hak-hak rakyat dalam tradisi ketatanegaraan Islam. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa analisis interdisipliner yang memperkaya pemahaman konseptual dan normatif mengenai perkembangan doktrin *meaningful participation* dalam praktik peradilan konstitusional Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Setiap bahan penelitian tentunya memiliki pemikiran-pemikiran teoritis, karena mempunyai hubungan timbal balik diantara teori dari setiap kegiatan dalam pengumpulan data, kontruksi data, pengolahan data, serta analisis data. Teori merupakan seperangkat konsep yang disusun secara sistematis dengan beberapa fungsi diantaranya sebagai penjelasan (*Explanation*), peramalan (*Prediction*), dan Pengendalian (*Control*) suatu permasalahan. Dalam hal ini seorang penulis mencoba

mengkaji bahan penelitian sebagai pisau analisis dengan menghadirkan beberapa teori hukum diantaranya, yaitu teori demokrasi deliberatif dan teori *syura*.

1. Teori demokrasi deliberatif, teori ini digunakan dalam penelitian sebagai kerangka analitis untuk menilai sejauh mana Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan konsep *meaningful participation* sebagai partisipasi publik yang tidak semata-mata bersifat prosedural, tetapi menekankan pada kualitas proses deliberasi dalam pembentukan undang-undang. Melalui perspektif demokrasi deliberatif, penelitian ini mengkaji apakah partisipasi publik yang dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi telah memenuhi prinsip-prinsip utama deliberasi, seperti keterbukaan ruang diskursus, kesetaraan partisipan, rasionalitas argumentasi, serta adanya pertimbangan yang sungguh-sungguh terhadap aspirasi masyarakat dalam proses legislasi. Dengan demikian, teori ini diaplikasikan untuk menguji konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dengan idealitas demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai subjek aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan teori demokrasi deliberatif untuk menjawab rumusan masalah pertama dengan fokus bahwa hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai kehendak mayoritas tetapi sebagai hasil dari konsensus yang dicapai melalui argumen-argumen yang paling masuk akal.
2. Prinsip *syura*, teori ini digunakan dalam penelitian sebagai kerangka normatif-etis untuk menganalisis konsep *meaningful participation* dari perspektif ketatanegaraan Islam. Prinsip *syura* dipahami sebagai prinsip musyawarah yang

menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik secara adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks penelitian ini, teori *syura* diaplikasikan untuk menilai apakah interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadap partisipasi publik sejalan dengan nilai-nilai musyawarah, tanggung jawab kekuasaan, dan penghormatan terhadap aspirasi umat sebagai pemegang amanah kedaulatan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memberikan analisis normatif yang bersifat integratif, dengan menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dalam kerangka hukum konstitusi positif, tetapi juga dalam perspektif nilai-nilai Islam yang menekankan partisipasi sebagai dasar legitimasi dan keadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan prinsip *syura* untuk menjawab rumusan masalah kedua dengan fokus bahwa sejauh mana partisipasi publik mampu mencegah (*mafsadah*) dan membawa kebermanfaat serta kemaslahatan bagi masyarakat luas.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti yang berhubungan dengan analisis dan konstruksi dalam mengembangkan suatu penelitian melalui tahap metodologis yaitu sesuai dengan tahap atau metode tersendiri, Sistematis yang artinya penelitian tersebut dilakukan hanya berdasarkan terhadap suatu sistem yang berhubungan, dan Konsisten yang berarti tidak terjadinya

suatu hal-hal yang bertentangan pada suatu kerangka tertentu.²⁵ Dalam memudahkan seorang peneliti untuk menyusun penelitian ini, maka seorang peneliti perlu menyajikan beberapa hal yang terkait diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau berupa yuridis kepustakaan. Yuridis yang dimaksud ialah penelitian dengan melihat aspek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta Normatif ialah suatu penelitian pada aspek hukum untuk menemukan aturan dan doktrin hukum agar menjawab persoalan hukum yang ada sehingga jenis penelitian ini berfokus terhadap prinsip dan standar hukum positif.²⁶ Penelitian yang digunakan berupa hukum normatif ini dapat menghasilkan argumen teori, ataupun konsep untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dan suatu ketetapan hukum. Jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang berfokus dalam mengkaji aturan hukum tertulis dari penerapan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku dan kaidah hukum lainnya sebagai pedoman dasar ditengah kehidupan masyarakat.²⁷ Dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk menganalisis topik permasalahan terkait prinsip

²⁵ Soekanto Soerjono, *"Pengantar Penelitian Hukum"* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 24.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). Hlm. 35.

²⁷ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *"Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*, (Depok: Prenada Media Grub, 2018), hlm. 123-124.

partisipasi publik terhadap terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-XXIII/ 2025 sebagai objek kajian kali ini agar dapat memperoleh informasi dan data faktual dalam menjawab rumusan masalah terhadap penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam kajian ini bersifat deskriptif dan analitik. Deskriptif ialah kajian ini berusaha memberikan deskripsi dan menguraikan segala persoalan yang ada konsep penerapan dengan permasalahan yang diteliti yaitu terkait *meaningful participation* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-XXIII/2025. Sedangkan secara Analitik akan menyajikan hal-hal yang berhubungan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-XXIII/2025 yang terdiri dari latar belakang persoalan, proses yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, yang kemudian menciptakan makna-makna politis dibalik kajian penelitian tersebut.²⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi dengan tujuan untuk memahami alasan hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah dan memastikan konsistensi suatu regulasi. Dalam

²⁸ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.105.

penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 perubahan atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.²⁹

Selanjutnya pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi dengan tujuan mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum sehingga dapat memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dalam praktik hukum.³⁰ Penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana penafsiran *meaningful participation* dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-XXIII/2025 sebagai kasus penelitian hukum terkait Proses Pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional yang dinilai cacat formil oleh para pemohon.

Serta pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan atas dasar pandangan dan pola doktrin atau pemikiran pemikiran para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk membangun pola argumentasi yang kuat sehingga tercipta suatu konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.³¹ Dalam penelitian ini juga dapat membantu

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 321.

³¹ Sri Mamuji, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm, 16.

peneliti untuk membuat argumen hukum dalam mengkaji prinsip *meaningful participation* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-XXIII/2025 dengan menggunakan teori demokrasi deliberatif dan prinsip *syura*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah, disini peneliti menggunakan observasi dan studi pustaka (*library research*) dengan dua komponen penting yang dijadikan sebagai bahan hukum penelitian. Bahan hukum primer berupa pertimbangan terhadap implementasi prinsip *meaningful participation* dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-XXIII/2025. Adapun bahan hukum sekunder yang berupa literatur kepustakaan seperti, buku-buku materi muatan hukum, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta pendapat orang lain yang berhubungan dengan kajian objek penelitian tersebut.

5. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber atau objeknya. Setelah peneliti memperoleh data tersebut kemudian dikumpulkan dengan berbagai metode. Contohnya peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, majalah, dll. Penelitian ini merupakan hukum normatif yang dibagi menjadi dua macam bahan yaitu

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis dan mempunyai otoritas. Bahan hukum yang terdiri dari pertama, Norma Dasar

atau Pancasila. kedua, Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh UUD 1945. Ketiga, Peraturan Perundang-Undangan. Keempat, Hukum yang tidak dikodifikasi contohnya Hukum Islam. Kelima, Yurisprudensi (putusan hakim).

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yaitu RUU, hasil penelitian jurnal, artikel, buku, dll.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan melalui proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui proses yang logis sesuai dengan sumber data pustaka yang diperoleh berupa kesimpulan dalam menjawab topik permasalahan yang ada sehingga dapat dipahami dan mudah dijelaskan kepada orang lain.³² Dengan metode induktif dimana Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal khusus yang kemudian ditarik dalam hal yang bersifat umum yaitu dalam perspektif demokrasi deliberatif dan *syura*. Analisis yang menggunakan metode induktif dan deduktif, yang menggunakan literatur yang relevan dengan objek kajian terkumpul, data-data yang dibutuhkan yang telah diperoleh, maka peneliti memulai mengklarifikasi atau menjelaskan secara sistematis berdasarkan susunan kalimat yang logis kemudian

³² Fuchan Arif, *"Pengantar Metode Penelitian Kualitatif"* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992).

diberi penjelasan penafsiran, setelah itu ditarik kesimpulan pembahasan dari penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori berupa teori demokrasi deliberatif dan prinsip *syura*.

BAB III: *Meaningful Participation* dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-XXIII/2025.

BAB IV: Analisis interpretasi *meaningful participation* dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-XXIII/2025 menggunakan teori demokrasi deliberative dan prinsip *syura*.

BAB V: Penutup berupa kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa interpretasi *meaningful participation* dalam Putusan MK No. 81/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif menempatkan partisipasi publik sebagai syarat konstitusional yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menuntut adanya ruang diskursus yang terbuka, inklusif, dan berpengaruh terhadap proses pembentukan undang-undang. Dalam perkara a quo, para Pemohon menilai bahwa pembentukan UU TNI tidak memenuhi prinsip tersebut karena minimnya transparansi dan keterbukaan informasi, sehingga menghilangkan esensi *meaningful participation*. Meskipun demikian, Mahkamah dalam putusan mayoritas tidak menganggap pelanggaran tersebut cukup untuk membatalkan undang-undang, sementara *dissenting opinion* justru menegaskan perlunya perbaikan prosedural dan penguatan partisipasi publik sebagai bagian dari legitimasi demokratis.

Sementara itu, dalam perspektif prinsip *syura*, *meaningful participation* dalam Putusan MK No. 81/PUU-XXIII/2025 dapat dipahami sebagai bentuk musyawarah substantif yang mengharuskan keterlibatan publik secara nyata demi tercapainya kemaslahatan bersama. Para Pemohon berpendapat bahwa proses revisi UU TNI tidak memenuhi prinsip tersebut karena kurangnya keterbukaan dan dialog yang inklusif dalam proses legislasi. Mahkamah tetap mempertahankan keabsahan formil undang-

undang, sedangkan *dissenting opinion* lebih mendekati prinsip *syura* karena menekankan pentingnya perbaikan melalui keterbukaan dan partisipasi yang lebih luas tanpa harus membatalkan keberlakuan undang-undang secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai interpretasi *meaningful participation* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang dikaji melalui perspektif demokrasi deliberatif dan prinsip *syura*, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih bersifat normatif-kualitatif dengan fokus pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstusionalitas proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya terkait isu *meaningful participation*. Keterbatasan penelitian ini terletak pada belum adanya penggalan data empiris secara langsung dari para pihak yang terlibat dalam proses legislasi, seperti anggota DPR, perancang undang-undang, pihak pemerintah, maupun kelompok masyarakat sipil seperti YLBHI, Imparsial, KontraS, serta para Pemohon individu (Pemohon I sampai VI). Akibatnya, dinamika faktual mengenai sejauh mana keterbukaan, transparansi, serta partisipasi publik benar-benar terjadi dalam proses pembentukan UU tersebut belum dapat digambarkan secara lebih detail dan komprehensif.
2. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan yang lebih empiris dan interaktif,

misalnya melalui wawancara mendalam dengan pembentuk undang-undang, lembaga legislatif, pemerintah, serta organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pengawasan proses legislasi. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperluas kajian dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative study*) terhadap praktik *meaningful participation* di negara lain yang menerapkan prinsip demokrasi deliberatif secara lebih ketat, sehingga dapat memberikan gambaran perbandingan mengenai standar ideal partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.

3. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memperkaya analisis dengan mengintegrasikan pendekatan interdisipliner, seperti hukum tata negara, teori demokrasi deliberatif, serta kajian politik hukum Islam melalui prinsip *syura*. Hal ini penting untuk memperdalam pemahaman mengenai bagaimana konsep partisipasi publik tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan prosedur formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai instrumen substantif untuk memastikan legitimasi demokratis dan keadilan dalam proses legislasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an. Surah Ali 'Imran (3): 159.

Al-Qur'an. Surah Asy-Syura (42): 38.

Basuki, Muhammad. "Sunan Abu Dawud Hadis No. 4463."

<https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/sunan-abu-daud/no/4463#gsc.tab=0>

diakses 28, April 2026.

Hadits Tazkia. "Shahih Bukhari." <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/4:1821>. diakses

11, Mei 2026.

Fikih dan Ushul Fikih

Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Al Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*. Cetakan 1. Mesir: Al Kutub Al-Arabi, 1972.

Lajnah Min Qismi ad-Da'wah Kairo. *Dirasat fi An-Nudzum Al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah Rasywan.

Shawi, Shalah. *At-Tsawabit wal Mutaghayyirat*. Cetakan 2. Jakarta: PT Citra Intermedia, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025.

Buku

Abdurrahman, Dudung. *Komunitas Multikultural dalam Sejarah Islam Periode Klasik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Amal, Amrullah, dkk. *Menari Diantara Teks dan Konteks*. Jakarta Selatan: PTIQ Press, 2022.

Efendi, Joenadi, dan Johnny Ibrahim. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fuad, Fokky. *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*. Cetakan 2. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.

Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Translated by William Rehg. Cambridge: MIT Press, 1996.

Hardiman, Budi. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cetakan 2. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Irwan, Achmad. *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021.

Mamuji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Munawar, Aang, dkk. *Kebenaran di Sini dan di Sana*. Jakarta Selatan: PTIQ Press, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Syuhud, Fatih. *Islam dan Politik: Sistem Khalifah dan Realitas Dunia Islam*. Malang: Pustaka Alkhoirot, 2019.

Jurnal

Afif, Zaid. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Dialog* 7, no. 1 (2018).

Andriani, Henny. "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023).

Farhani, Abidah, dan Jamhuri. "Partisipasi Masyarakat Dalam Legislasi di Indonesia Menurut Konsep Syura." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2024).

Hasibuan, Lawali. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (2023).

- Hendrawan, Arie, dkk. “Demokrasi Deliberatif Dalam Open Government (Studi Kasus di Kota Semarang Tahun 2018–2019).” *Jurnal Wacana Politik* 7, no. 1 (2022).
- Hidayat, Aat. “Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Addin* 9, no. 2 (2015).
- Jamaluddin, Muhammad Nur, dkk. “Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Perspektif Demokrasi Deliberatif.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 2 (2024).
- Jati, Rahendro. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012).
- Karsono, Bambang, dan Amalia Syauket. “Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 3 (2023).
- Kurniawan, Itok Dwi, dkk. “Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023).
- Menoh, Gusti A. B. “Mengurai Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Pemikiran Jurgen Habermas.” *Jurnal Titik Temu* 4, no. 1 (2011).

Meuraxa, Hikmawati. “Konsep Syūrā Menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan Relevansinya dengan Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia.” *Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022).

Mokodompit, Rahmat, dkk. “Mengonseptualisasi Prinsip Meaningful Participation Melalui Kerangka Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas: Analisis terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.” *Journal of Contemporary Law Studies* 3, no. 1 (2025).

Muthhar, Mohammad Asy’ari. “Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia.” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2016).

Nuris, Anwar. “Tindakan Komunikatif: Sekilas Tentang Pemikiran Jürgen Habermas.” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 1, no. 1 (2016).

Prasetyo, Antonio Galih. “Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 16, no. 2 (2012).

Prastyo, Angga. “Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 3 (2022).

Sabil, Jabbar. “Peran Ulama dalam Taqnin di Aceh.” *Jurnal Transformasi Administrasi*, no. 2 (2012).

Santoso, Lukman. "Prinsip Syura' dalam Konstitusional Islam." *Jurnal As-Salam* 3, no. 1 (2013).

Simanjuntak, Pran Mario, dkk. "Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022).

Supriyadi, Yadi. "Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas." *Kajian Jurnalisme* 1, no. 1 (2017).

Tis'ina, Nur Arofah. "Teori Habermas dengan Pandangan Sosial pada Ruang Lingkup Pencegahan Perilaku Bullying." *Jurnal Studi Sosial dan Ekonomi* 5, no. 2 (2024).

Wangku, Juliano A., dkk. "Implementasi Prinsip Meaningful Participation Dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2, no. 3 (2025).

Warmin. "Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Tanah Ditelantarkan Ditinjau dari Perspektif Keadilan Hukum." *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023).

Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah

Januarti, Viani. “Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.

Setiawan, Heru. “Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Constitution.” *Tesis*, Universitas Diponegoro, 2017.

Lain-lain

Hukum Online. “Apa itu Dissenting Opinion?.”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-dissenting-opinion-lt5b0b702c25bdb/> diakses 29, Mei 2026.

Hukum Online. “Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan.”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-imeaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0/> diakses 29, Mei 2026.

Hukum Online. “MK Tolak Uji Formil UU TNI, 4 Hakim Dissenting Opinion.”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tolak-uji-formil-uu-tni--4-hakim-dissenting-opinion-lt68cad567bbe01/> diakses 23, Desember 2025.

Heylaw. “Mengenal Sistem Carry Over dalam Pembentukan Undang-Undang di DPR.”
<https://hey law.id/blog/mengenal-sistem-carry-over-dalam-pembentukan-undang-undang-di-dpr> diakses 01, Juni 2026.

Wikipedia. “Jürgen Habermas.”
https://id.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas diakses 30, April
2026.

